



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 021/SK/11.A/OT/2017

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT KAJIAN HALAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang sangat potensial diimplementasikan dalam menciptakan solusi inovatif serta menghasilkan kemajuan sains dan temuan teknologi di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- c. bahwa dalam penjelasan Pasal sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, menyebutkan bahwa LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c di atas, maka Institut Teknologi Bandung memandang perlu untuk mendirikan Pusat Kajian Halal ITB dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/11.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pendirian Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Visi Pusat Kajian Halal ITB adalah menjadi pusat kajian yang terkait dengan kehalalan suatu produk.
- KETIGA : Misi Pusat Kajian Halal ITB adalah:
1. Mengembangkan ilmu dan teknologi yang terkait dengan kehalalan suatu produk;
  2. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan kehalalan; dan
  3. Memberikan kontribusi tentang kehalalan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Pusat Kajian Halal ITB berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 17 Januari 2017



Prof.Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP.19620222 198703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
- ④ 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua Lembaga
10. Para Kepala UPT.